



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3 /Pdt.P / 2020 / PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NURIJAL
Tempat/TanggalLahir : Wonosari, 11-11-1971
JenisKelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Alamat : JL. Hangtuh RT.001 RW.002 Kelurahan
Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis,
Siak.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

-----Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di muka persidangan tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Telah memeriksa berkas permohonan;

-----Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pemohon di persidangan;

-----Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 07 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Januari 2020 di bawah nomor register: **Nomor : 3 /Pdt.P / 2020 / PN SAK**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di JL.Hangtuh RT.001 RW.002 Kelurahan Telaga sam sam, Kecamatan Kandis, Siak. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1408101111710005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Aisyah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/26/VI/1998. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis;

3. Bahwa dalam kartu Keluarga Pemohon telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama **1. MUHAMAD IRHAM AZZURI., 2. FATIMAH AZ ZAHRO., 3. MUHAMAD IQBAL AZIZI; 4. MUHAMAD HAFIZ HUSAINI; 5. UMI ISTIQOMAH AZZAHRO; 6. SHOFIYYAH AZZAHRO;** SESUAI YANG TERTERA PADA Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1408102510080002 tanggal 11-05-2018 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;

4. Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 684/U/2002/Bks Tanggal 31 Desember 2002 yang bernama **M. IQBAL A'ZIZI** tertulis dengan identitas lahir di Bengkalis kecamatan Bengkalis, pada tanggal 11 November 2002 anak laki-laki dari suami istri **Nurijal dan Aisyah;**

5. Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI;**

6. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Ijazah Pondok Pesantren salafiyah tingkat ula, Ijazah Pondok pesantren salafiyah tingkat wustha;

7. Bahwa di semua Ijazah Anak pemohon tersebut diatas tertulis nama **M. IQBAL AZIZI;**

8. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Nama Anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon yang tertulis nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI;**

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini pemohon lampirkan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pmohon Nomor: 1408101111710005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

2. Foto copy kutipan akta Nikah pemohon Nomor: 12/26/VI/1998, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis;

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (NURIJAL) Nomor 1408102510080002 tanggal 11-05-2018 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy kutipan Akte kelahiran Anak pemohon Nomor: 684/U/2002/Bks. tanggal 31 Desember 2002 atas nama M. IQBAL A'ZIZI.
5. Foto copy surat keterangan Nomor : 145/PEM-TSS/776 tertanggal 02 Desember 2019.
6. Foto copy Ijazah Pondok pesantren salafiyah tingkat ula Nomor: 014 -1-01. 06345.
7. Foto copy Ijazah Pondok pesantren salafiyah tingkat Wushtha Nomor: 000002497.
8. Foto Copy Surat Tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: LKB/2148/XII/YAN.2.5/2019/SPKT.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amar nya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Nama Anak Pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon Nomor:684/U/2002/Bks. Tanggal 31 Desember 2002 yang tertulis Nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indra pura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1408101111710005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya disebut bukti P-1.
2. Foto copy kutipan akta Nikah pemohon Nomor: 12/26/VI/1998, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, selanjutnya disebut bukti P-2.
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (NURIJAL) Nomor:1408102510080002 tanggal 11-05-2018 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak, selanjutnya disebut bukti P-3.
4. Foto copy dari Fotocopy kutipan Akte kelahiran Anak pemohon Nomor: 684/U/2002/Bks. tanggal 31 Desember 2002 atas nama M. IQBAL A'ZIZI, selanjutnya disebut bukti P-4.
5. Foto copy surat keterangan Nomor : 145/PEM-TSS/776 tertanggal 02 Januari 2020, selanjutnya disebut bukti P-5.
6. Foto copy Ijazah Pondok pesantren salafiyah tingkat ula Nomor: 014 -1-01. 06345, selanjutnya disebut bukti P-6.
7. Foto copy Ijazah Pondok pesantren salafiyah tingkat Wushtha Nomor: 000002497, selanjutnya disebut bukti P-7.
8. Foto Copy Surat Tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: LKB/2148/XII/YAN.2.5/2019/SPKT, selanjutnya disebut bukti P-8.

-----Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. ARWAN EFENDY dan 2. USMAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

I. Saksi ARWAN EFENDY :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa saksi adalah teman satu kantor karena sama-sama mengajar di SMK N 1 Kandis;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Aisyah;

Bahwa Pemohon telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama **1.**

MUHAMAD IRHAM AZZURI., 2. FATIMAH AZ ZAHRO., 3. MUHAMAD IQBAL AZIZI; 4. MUHAMAD HAFIZ HUSAINI;5. UMI ISTIQOMAH AZZAHRO; 6. SHOFIYYAH AZZAHRO;

Bahwa sebelumnya anak pemohon yang ketiga yang bernama **MUHAMAD IQBAL AZIZI** yang lahir pada tanggal 11 November 2002 telah memiliki akte kelahiran namun ada kesalahan penulisan nama pada akte kelahirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI**;

Bahwa akte kelahiran anak pemohon yang asli tersebut telah hilang karena anak pemohon sering mengikuti MTQ yang harus melampirkan akte kelahiran yang asli.

Bahwa pemohon lupa hilangnya apakah pada saat MTQ atau hilang di tangan pemohon sebab ketika ditanyakan kepada panitia MTQ jawaban dari panitia bahwa akte kelahiran anak pemohon telah dikembalikan dan saat di cari pemohon tidak ketemu.

Bahwa akte kelahiran yang asli anak pemohon baru ketahuan hilang ketika di cek baru-baru ini dibulan desember tahun 2019.

Bahwa anak pemohon yang bernama **M. IQBAL AZIZI** telah mengikuti lomba hafiz qur'an dan tilawatil qur'an dan sudah pada tingkat yang tinggi, dahulu dimulai tingkat kecamatan dan sekarang hingga tingkat kabupaten.

Bahwa panitia MTQ selalu mengharuskan melampirkan akte kelahiran yang asli pada setiap peserta yang mengikuti lomba hafiz qur'an dan tilawatil qur'an, karena ada kekhawatiran panitia jika tidak melampirkan akte kelahiran yang asli, bisa saja terjadi manipulasi data umur peserta ataupun perwakilan tempat domisili anak bukan dari daerah perwakilan makanya akte kelahiran yang asli diserahkan kepada panitia MTQ, dan hal inilah yang menyebabkan hilangnya akte kelahiran anak pemohon yang bernama **M. IQBAL AZIZI**.

Bahwa nama Anak Pemohon yang benar adalah sesuai nama di Ijazah Pondok Pesantren salafiyah tingkat ula, Ijazah Pondok pesantren salafiyah tingkat wustha;

Bahwa di semua Ijazah Anak pemohon tersebut diatas tertulis nama **M. IQBAL AZIZI**;

Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Nama Anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon yang tertulis nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI**;

Bahwa anak pemohon sekarang tinggal dengan pemohon.

Bahwa akte kelahiran tersebut dibutuhkan anak Pemohon untuk kepentingan sekolah anak pemohon.

II. Saksi USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa istri saksi adalah sepupu dari istri pemohon.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Aisyah;

Bahwa Pemohon telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama 1.

MUHAMAD IRHAM AZZURI., 2. FATIMAH AZ ZAHRO., 3. MUHAMAD IQBAL AZIZI; 4. MUHAMAD HAFIZ HUSAINI;5. UMI ISTIQOMAH AZZAHRO; 6. SHOFIYYAH AZZAHRO;

Bahwa sebelumnya anak pemohon yang ketiga yang bernama **MUHAMAD IQBAL AZIZI** yang lahir pada tanggal 11 November 2002 telah memiliki akte kelahiran namun ada kesalahan penulisan nama pada akte kelahirannya.

Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI;**

Bahwa nama Anak Pemohon yang benar adalah sesuai nama di Ijazah Pondok Pesantren salafiyah tingkat ula, Ijazah Pondok pesantren salafiyah tingkat wustha;

Bahwa di semua Ijazah Anak pemohon tersebut diatas tertulis nama **M. IQBAL AZIZI;**

Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Nama Anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon yang tertulis nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI;**

Bahwa anak pemohon sekarang tinggal dengan pemohon.

Bahwa akte kelahiran tersebut dibutuhkan anak Pemohon untuk kepentingan sekolahnya.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya. Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Aisyah;

Bahwa Pemohon telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama **1. MUHAMAD IRHAM AZZURI., 2. FATIMAH AZ ZAHRO., 3. MUHAMAD IQBAL AZIZI; 4. MUHAMAD HAFIZ HUSAINI;5. UMI ISTIQOMAH AZZAHRO; 6. SHOFIYYAH AZZAHRO;**

Bahwa sebelumnya anak pemohon yang ketiga yang bernama **MUHAMAD IQBAL AZIZI** yang lahir pada tanggal 11 November 2002 telah memiliki akte kelahiran namun ada kesalahan penulisan nama pada akte kelahirannya.

Bahwa pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI;**

Bahwa akte kelahiran anak pemohon yang asli tersebut telah hilang karena anak pemohon sering mengikuti MTQ yang harus melampirkan akte kelahiran yang asli.

Bahwa pemohon lupa hilangnya apakah pada saat MTQ atau hilang di tangan pemohon sebab ketika ditanyakan kepada panitia MTQ jawaban dari panitia bahwa akte kelahiran anak pemohon telah dikembalikan dan saat di cari pemohon tidak ketemu.

Bahwa akte kelahiran yang asli anak pemohon baru ketahuan hilang ketika di cek baru-baru ini dibulan desember tahun 2019.

Bahwa anak pemohon yang bernama **M. IQBAL AZIZI**telah mengikuti lomba hafiz qur'an dan tilawatil qur'an dan sudah pada tingkat yang tinggi, dahulu dimulai tingkat kecamatan dan sekarang hingga tingkat kabupaten.

Bahwa panitia MTQ selalu mengharuskan melampirkan akte kelahiran yang asli pada setiap peserta yang mengikuti lomba hafiz qur'an dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tilawatil qur'an, karena ada kekhawatiran panitia jika tidak melampirkan akte kelahiran yang asli, bisa saja terjadi manipulasi data umur peserta ataupun perwakilan tempat domisili anak bukan dari daerah perwakilan makanya akte kelahiran yang asli diserahkan kepada panitia MTQ, dan hal inilah yang menyebabkan hilangnya akte kelahiran anak pemohon yang bernama **M.**

IQBAL AZIZI.

Bahwa nama Anak Pemohon yang benar adalah sesuai nama di Ijazah Pondok Pesantren salafiyah tingkat ula, Ijazah Pondok pesantren salafiyah tingkat wustha;

Bahwa di semua Ijazah Anak pemohon tersebut diatas tertulis nama **M. IQBAL AZIZI;**

Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Nama Anak pemohon pada Akte Kelahiran Anak pemohon yang tertulis nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI;**

Bahwa anak pemohon sekarang tinggal dengan pemohon.

Bahwa akte kelahiran tersebut dibutuhkan anak Pemohon untuk kepentingan sekolah anak pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perubahan nama Pada Akte kelahiran anak Pemohon maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini sesuai Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tahun No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Perubahan atau Penggantian nama atau perbaikan nama yang tertera di dalam akte kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan perbaikan akte kelahiran anak yang diajukan Pemohon tersebut merupakan Kewenangan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memeriksa dan menetapkannya sesuai yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1408101111710005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, vide bukti P-1 dan Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (NURIJAL) Nomor 1408102510080002 tanggal 11-05-2018 yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak vide bukti P-3 tersebut diatas ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan beralamat di JL. Hangtuh RT.001 RW.002 Kelurahan Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis,siak dan tempat Tinggal Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu berdasarkan bukti P-2 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Aisyah dan berdasarkan kartu keluarga Pemohon (vide bukti P-3) sepanjang perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang bernama **1. MUHAMAD IRHAM AZZURI., 2. FATIMAH AZ ZAHRO,3. MUHAMAD IQBAL AZIZI; 4. MUHAMAD HAFIZ HUSAINI;5. UMI ISTIQOMAH AZZAHRO; 6. SHOFIYYAH AZZAHRO;**

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebelumnya telah memiliki akte kelahiran sesuai dengan bukti P-4, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon dan bermaksud memperbaiki penulisan identitas nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 684/U/2002/Bks. tanggal 31 Desember 2002 atas nama M. IQBAL A'ZIZI seharusnya nama anak pemohon yangn sebenarnya adalah M. IQBAL AZIZI sebagaimana keterangan saksi Usman dan saksi Arwan Efendy dan dikuatkan pula dengan bukti surat P-5 yang menyatakan bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah M. IQBAL AZIZI sesuai kartu keluarga dan antara seseorang yang bernama M. IQBAL A'ZIZI dengan M. IQBAL AZIZI adalah orang yang sama. bahwa selain bukti P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini didukung pula berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-7 bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya sesuai ijazah yaitu M. IQBAL AZIZI.

Menimbang, bahwa akan tetapi akte kelahiran anak pemohon yang asli telah hilang (vide bukti P-8) dan pertinggalnya hanya berupa akte kelahiran berupa photo copy (vide bukti P- 4), akte kelahiran tersebut telah hilang karena anak pemohon sering mengikuti MTQ yang harus melampirkan akte kelahiran yang asli dan pemohon lupa hilangnya apakah pada saat MTQ atau hilang di tangan pemohon sebab ketika ditanyakan kepada panitia MTQ jawaban dari panitia bahwa akte kelahiran anak pemohon telah dikembalikan dan saat di cari pemohon tidak ketemu.

Menimbang, bahwa akte kelahiran yang asli anak pemohon baru ketahuan hilang ketika di cek baru-baru ini dibulan desember tahun 2019 dan anak pemohon yang bernama **M. IQBAL AZIZI** telah mengikuti lomba hafiz qur'an dan tilawatil qur'an dan sudah pada tingkat yang tinggi, dahulu dimulai tingkat kecamatan dan sekarang hingga tingkat kabupaten. Panitia MTQ selalu mengharuskan melampirkan akte kelahiran yang asli pada setiap peserta yang mengikuti lomba hafiz qur'an dan tilawatil qur'an, karena ada kekhawatiran panitia jika tidak melampirkan akte kelahiran yang asli, bisa saja terjadi manipulasi data umur peserta ataupun perwakilan tempat domisili anak bukan dari daerah perwakilan makanya akte kelahiran yang asli diserahkan kepada panitia MTQ, dan hal inilah yang menyebabkan hilangnya akte kelahiran anak pemohon yang bernama **M. IQBAL AZIZI**, oleh karena itu Pemohon membuat surat laporan kehilangan barang vide bukti P-8.

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon **untuk kepentingan hukum sekolahnya** sehingga Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada akte kelahiran Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma Kesusilaan dan Ketertiban Umum oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan maupun Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas Nama Anak Pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon Nomor:684/U/2002/Bks. Tanggal 31 Desember 2002 yang tertulis Nama **M. IQBAL A'ZIZI** seharusnya tertulis dan terbaca **M. IQBAL AZIZI**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** Tanggal **21 Januari 2020** oleh kami : **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh Pemohon.....

HAKIM

LIA YUWANNITA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

NIANA TRI JULIANINGSIH,SH

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	:Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	:Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi	:Rp. 10.000,- +
Total	:Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);